

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SABUK HIJAU  
MITIGASI TSUNAMI DI KELURAHAN PASIE NAN  
TIGO KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri  
Padang sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH:**

**RIKI FERNANDO  
55066/2010**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Kamis 17 Juli 2014 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

### Implementasi Kebijakan Sabuk Hijau Mitigasi Tsunami Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.


Nama : Riki Fernando  
NIM : 2010/55066  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 Juli 2014

#### Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Karjuni, Dt. Maani, M.Si	1. 
Sekretaris : Zikri Alhadi S.IP, MA	2. 
Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	3. 
Anggota : Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	4. 
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## **ABSTRAK**

### **Riki Fernando : (2010/55066) Implementasi Kebijakan Sabuk Hijau Mitigasi Tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program pemerintah tentang kebijakan sabuk hijau yang bertujuan untuk mitigasi tsunami. Program sabuk hijau merupakan salah satu bentuk program mitigasi bencana yang memiliki tujuan strategis meningkatkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem pantai bagi sistem penyangga kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sabuk Hijau Mitigasi Tsunami, kendala, upaya pemerintah yang dilakukan yang dilakukan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, panduan observasi, dan catatan lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Data analisis yang melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah dilaksanakan dengan upaya yang optimal namun belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini terkait kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami tersebut antara lain meliputi unsur pelaksana program menemukan banyaknya bibit cemara yang masih kecil, dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tidak melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasi kendala itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang melakukan pengiriman dan menambah bibit kembali, sedangkan para pelaksana pada umumnya telah melakukan upaya pemupukan dan perawatan secara rutin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang masih menemui kendala yang meliputi dari unsur pelaksana program dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Untuk itu Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan para pelaksana, lebih memperhatikan dan merespon komunikasi-komunikasi dari pelaksana, selain itu pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan bibit yang dikirim ke daerah yang akan mau ditanam, sedangkan kepada pelaksana diharapkan dapat merawat dan menjaga bibit tersebut, dengan cara melakukan penyiraman rutin dan pemupukan tanaman secara teratur.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah membarikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Sabuk Hijau Mitigasi Tsunami Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Public Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengarapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs Fachri Adnan, M.Si, M.Pd selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Sosial Politik khususnya Bapak dan Ibuk dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Drs. Karjuni, Dt. Maani, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Zikri Alhadi, S.IP.MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, MAPA,Ph.D, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan kota padang yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Nofriaman selaku kepala bidang P2SDKP, Ibu Riska Eka Putri, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pualu Kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ketua pelaksana dan para pelaksana di daerah pasir sabalah dan pasir jambak di kelurahan pasie nan tigo yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teristimewa buat orang tuaku Ibu Hj Lisnur, serta sodara-sodaraku yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlimpah ganda. Amin.

Padang, Juli 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi , Batasan , dan Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian teoritis.....	11
B. Kerangka Konseptual.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	43
D. Jenis Dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	49
B. Temuan Khusus.....	62
C. Pembahasa.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses kebijakan publik .....	14
Gambar 1.2	Model implementasi kebijakan .....	19
Gambar 1.3	Model kerangka logis penanaman sabuk hijau mitigasi tsunami..	35
Gambar 1.4	Kerangka konseptual.....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Bibit Yang Akan Ditanam Di Kelurahan Pasie Nan Tigo ..6
Tabel 2.2	Aplikasi Konseptual Medel Implementasi Kebijakan Publik .....18
Tabel 2.3	Kerangka Logis Penanaman Sabuk Hijau Mitigasi Tsunami .....36
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Meneurut Golongan Usia Dan Jenis Keleamin .....53
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Menerut Mata Pecaharian .....54

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan pada pertemuan 4 lempeng tektonik yaitu Benua Asia, Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Maka dari itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap bencana dimana memerlukan manajemen bencana yang lebih serius. Beberapa waktu belakangan ini, tidak sedikit bencana yang terjadi di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, gunung api meletus dan yang menjadi fokus saat ini adalah gempa bumi dan tsunami. Dilihat dari panjangnya garis pantai yang ada di Indonesia, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam di daerah pantai, khususnya bencana Tsunami. Tsunami merupakan perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan antara lain oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung merapi bawah laut, longsor bawah laut, atau dapat juga karena hantaman meteor dari angkasa yang jatuh ke laut.

Seperti yang terjadi di provinsi Aceh pada tahun 2004, bencana tsunami menghancurkan pemukiman penduduk hingga beberapa kilometer dari bibir pantai. Bahaya utama gelombang tsunami timbul dari gelombang yang datang secara frontal terhadap bangunan yang berhadapan dengan pantai. Selain itu ada bahaya lateral yang datang dari adanya aliran gelombang tsunami yang mengalir melalui jalur jalan raya atau sungai yang posisinya tegak lurus terhadap pantai.

Peristiwa tsunami di kota Banda Aceh menunjukkan ketinggian air di tepi pantai mencapai 15 m. Setelah mengalir melalui jalan raya ketinggiannya menurun menjadi 2 m pada jarak 3 km dari pantai dan menurun menjadi 20 cm pada jarak 4 km dari pantai. Sedangkan gelombang tsunami yang masuk melalui aliran sungai menurun menjadi 5 m pada jarak 8 km dari pantai melalui sungai yang berkelok-kelok. Hal ini patut menjadi pedoman dalam melakukan suatu rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami ini.

Bagaimanapun untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan oleh bencana tsunami pendekatan *multi scenario* sangat dibutuhkan. Dikarenakan masih begitu kompleks permasalahan yang ada di Indonesia bukan hanya pada satu permasalahan ini saja, tingkat kepentingan atau tingkat kerentanan terhadap bencana itu sangat tinggi jadi memang setiap permasalahan ini tidak bisa dikesampingkan atau dieliminasi menurut tingkat kepentingannya. Masalah terpenting adalah keterbatasan kemampuan gedung sebagai tempat evakuasi di Indonesia, yang menyebabkan kemampuan evakuasi yang tidak akan cukup di daerah-daerah yang di tunjuk sebagai tempat evakuasi. Berdasarkan permasalahan ini, penambahan gedung sebagai tempat evakuasi harus secepatnya dibangun oleh para pengambil kebijakan. Karena seperti kita ketahui bencana tidak dapat dielakkan, tetapi dengan membuat suatu perencanaan dalam menghadapi segala kemungkinan timbulnya bencana, maka kerusakan dan jatuhnya korban yang diakibatkan oleh bencana itu pun dapat diminimalisir. Selain penambahan gedung evakuasi, juga perlu di persiapkan sistem peringatan dini tsunami (*Early Warning System*) yang terintegrasi dengan berbagai tempat publik seperti masjid yang juga menyediakan

sumber informasi akurat agar kerancuan akan info dapat dihindari. Masih banyak bentuk perencanaan dan kesiapan menghadapi bencana (*disaster plan*) selain yang sudah dikemukakan di atas. seperti pembuatan suatu catatan rencana yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang diambil untuk pencegahan dan persiapan dalam menghadapi suatu bencana termasuk program sabuk hijau mitigasi tsunami yang sedang hangat dibicarakan saat ini.

Panjangnya pantai pesisir yang terdapat di Indonesia menjadikan perhatian akan siaga bencana tsunami menjadi penting untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah salah satunya ditempati oleh Kota Padang. Wilayah pesisir yang bersifat terbuka secara alamiah sangat rentan terhadap kejadian bencana tsunami. Pengalaman tingginya tingkat kerawanan bencana tsunami akibat gempa tektonik menyebabkan tsunami dan menelan korban jiwa, kerusakan rumah, sarana dan prasarana lainnya. Dampak kerusakan terhadap bencana tsunami dapat dikurangi dengan membuat perlindungan terhadap kawasan pesisir, baik secara alami maupun buatan/mitigasi. Pembuatan sabuk hijau untuk mitigasi tsunami dengan menanam tanaman pantai yang sesuai dengan kondisi daerah merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana dengan *soft structure*. Dalam rangka upaya perbaikan wilayah pesisir, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil (P2K) akan melaksanakan kegiatan penanaman tanaman pantai di Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem pantai bagi sistem penyangga kehidupan merupakan tujuan strategis dari penyelenggaraan sabuk hijau. Indikator kinerja dari sabuk hijau yakni : (i) Dapat

menahan atau mengurangi resiko saat terjadi tsunami; (ii) Tidak terjadi abrasi pantai; dan (iii) vegetasi pantai terpelihara. Dengan dilaksanakannya Penanaman Vegetasi Pantai, diharapkan persentase tumbuh tanaman cukup baik dan tinggi diiringi dengan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan, serta lahan yg ditanam bersataus jelas sehingga Masyarakat dan pemerintah dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ini.

Di Kota Padang tepatnya Kelurahan Pasie Nan Tigo yang merupakan kelurahan yang terletak di bibir pantai menjadi salah satu lokasi penanaman vegetasi pantai yaitu cemara laut. Selain memiliki lokasi penanaman dengan kondisi yang cukup baik, penanaman ini dilakukan karena kelurahan Pasie Nan Tigo diindikasi menjadi daerah yang mendapatkan dampak buruk bencana tsunami yang cukup parah. Meskipun demikian, penanaman vegetasi pantai ini masih belum seimbang dengan luasnya pantai di lokasi ini, oleh sebab itu bibit pohon yang akan ditanamkan belum mencukupi kebutuhan.

Sebelum dilakukan penanaman, Pembersihan Lahan dan Penataan Areal (PLPA) perlu dilakukan. Penataan areal diawali dengan menentukan batas-batas penanaman dan pengukuran areal sasaran, untuk menentukan luas, letak, dan tata tanaman. Pada tahapan penataan areal dilakukan penentuan titik dan arah letak tanaman penanaman berdasarkan perencanaan. Pada titik calon penanaman diberi tanda dengan pemancangan patok tanda batas. Areal yang akan ditanami harus dilakukan di areal yang sesuai untuk tanaman pantai adalah tanah berpasir, daerah sepadan pantai dan wilayah pesisir yang bebas terkena pasang surut air laut (bebas air asin).

Kelurahan Pasie Nan Tigo terdiri dari tiga wilayah, yaitu : Pasir Sebelah, Pasir Kandang, dan Pasir Jambak. Saat ini penanaman vegetasi pantai masih belum dilakukan secara menyeluruh oleh implementor yang terkait, terlihat pada saat melakukan observasi awal dimana penanaman cemara laut hanya pada dua wilayah diantaranya Pasir Sebelah dan Pasir Jambak. Disamping itu di wilayah Pasir Kandang belum terlihat dilaksanakannya penanaman vegetasi pantai, dibuktikan dengan masih banyaknya pesisir pantai yang belum ditanami cemara laut.

Seiring dengan hal di atas, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Cam salah seorang warga Kelurahan Pasie Nan Tigo yang bertempat tinggal di Pesisir pantai daerah Pasir Kandang, beliau menyatakan bahwa :

“Sebagai salah satu warga Kelurahan Pasie Nan Tigo khususnya yang menempati daerah Pasir Kandang, saya belum melihat penanaman bibit pohon cemara yang merupakan bentuk pelaksanaan program sabuk hijau disini. Berbeda dengan Pasir Jambak dan Pasir sebelah, meskipun belum banyak ditanami namun minimal sudah terlihat jajaran bibit pohon ditanami dengan rapi yang menghiasi tepian pantai. Saya tidak mengetahui alasan belum meratanya penanaman ini, namun jika dilihat sekilas pelaksanaan penanaman ini belum maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksana yang dilimpahkan ke organisasi pemuda”(wawancara, 24 Maret 2014).

Belum meratanya penanaman vegetasi pantai pada kelurahan ini terlihat jelas dengan persentase penanaman yang sudah berjalan diperkirakan 35% pesisir pantai sudah ditanami cemara laut. Pada penanaman cemara laut ini, masih banyak terlihat kurangnya antusias masyarakat dalam memelihara bibit cemara laut tersebut, karena masyarakat belum mengetahui dan merasakan manfaat dari cemara laut itu sendiri. Dalam waktu jangka panjang cemara laut tersebut

memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya dapat menahan gelombang tsunami yang secara tidak langsung meminimalisir bahaya bencana tsunami, gelombang pasang laut, angin kencang dari laut, dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat karena bisa menjadi tempat wisata, dengan keindahan dan kenyamanan cemara laut tersebut.

Dalam pelaksanaan penanaman vegetasi pantai ini banyak bibit cemara yang mati dikarenakan terkena abrasi gelombang laut, kurangnya pengawasan dan pemilihan dari masyarakat setempat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya menjadikan program sabuk hijau ini berjalan baik.

**Tabel 2.1 Target kebutuhan bibit yang akan ditanam**

Wilayah	Target yang Ditaman	Bibit Yang Tertanam
Pasir Jambak	2100	420
Pasir Sebelah	1080	300

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Tahun 2013.*

Beberapa hal yang dikeluhkan oleh salah satu pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan, Ibu Riska Eka Putri selaku kepala seksi pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pualu kecil, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat setempat masih belum mengetahui dan merasakan manfaat dari cemara laut, karena masih ada sebagian masyarakat yang merusak-rusak bibit cemara, menghantam bibit cemara dengan perahu nelayannya, karena menghalangi perahu mereka untuk ketepi, sementara cemara laut itu sendiri sangat besar manfaatnya bagi masyarakat terutama yang berada dipesisir pantai.”(wawancara, 25 Maret 2014)

Dengan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program sabuk hijau di kelurahan Pasie Nan Tigo, pengembangan kapasitas kelembagaan dikatakan perlu untuk dilakukan, diantaranya revitalisasi pembentukan kelompok pelatihan

dan penyuluhan di daerah yang akan dilakukannya penanaman vegetasi pantai. Begitupun dengan tahapan selanjutnya, hanya saja yang menjadi harapan utama adalah pengelolaan yang baik oleh masyarakat dan pemerintah agar program sabuk hijau mitigasi tsunami pantai berjalan seperti harapan melalui kesungguhan dalam pemeliharaan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Bapak Heri Jefrianto selaku ketua pemuda dimana sekaligus ketua pelaksana yang melaksanakan program sabuk hijau di Pasie Nan Tigo di Kota Padang yang menyatakan bahwa :

“Penanaman bibit pohon cemara yang menjadi kegiatan dalam program sabuk hijau dilakukan bersama dengan masyarakat termasuk anggota organisasi pemuda di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Pemerintah menargetkan 3180 bibit pohon cemara yang akan ditanam secara keseluruhan, namun saat ini yang berhasil ditanam sekitar 720 bibit. Hal ini dikarenakan banyak bibit yang mati akibat kurang pengawasan dan perawatan”(wawancara, 27 Maret 2014)

Berkaitan dengan hal diatas, selain masih mendapatkan perhatian yang minim dari pemerintah, sosialisasi yang belum maksimal serta belum dilakukannya evaluasi dari penerapan program sabuk hijau, dewasa ini yang dinilai sangat penting adalah belum adanya kejelasan dari kesinambungan ataupun keberlanjutan dari program sabuk hijau mitigasi tsunami kedepannya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan pemerintah yang dinilai sangat penting dan berpengaruh bagi masyarakat, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sabuk hijau Mitigasi Tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang”** hal ini dikarenakan Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjuk langsung pesisir pantai di

kelurahan Pasie Nan Tigo untuk penanaman vegetasi pantai yaitu cemara laut sebagai salah satu penanggulangan bahaya bencana Tsunami dan abrasi pantai.

## **B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah.**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah yang diindikasikan sebagai berikut:

1. Belum meratanya pelaksanaan program sabuk hijau mitigasi tsunami di sepanjang pesisir pantai Kelurahan Pasie Nan Tigo.
2. Kurangnya pemeliharaan tanaman penahan Tsunami oleh pemerintah maupun masyarakat.
3. Masih kurangnya perhatian dari pemerintah, sosialisasi yang belum maksimal maupun evaluasi dari program sabuk hijau yang dilaksanakan, dan kesinambungan atau keberlanjutan dari program sabuk hijau belum jelas.

### 2. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah di atas, maka di butuhkan suatu kesimpulan yang tepat dan jelas, oleh karena itu perlu di batasi permasalahan yang akan di teliti mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Masalah yang menjadi batasan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah mengenai “Implementasi Program Sabuk hijau mitigasi tsunami dipesisir pantai Kelurahan Pasie Nan Tigo oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang”

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaksana dalam implementasian kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dan pelaksana untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam implementasian kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terfokus, tidak mengambang dan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, serta mempertajam pembahasan maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Implementasi Program Sabuk hijau mitigasi tsunami dipesisir pantai Kelurahan Pasie Nan Tigo oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang”

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi program sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengimplementasian program sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang konsep ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi program sabuk hijau untuk masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi agar dapat menambah kesadaran mereka dalam pemeliharaan program sabuk hijau mitigasi tsunami tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Kebijakan Publik**

###### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut wikipedia ensiklopedia bebas kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Carl Friedrich (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009: 18) memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu berhubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi pengajur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. (Inu Kencana Syafii, 2006: 104).

Menurut Chandler dan Plano (dalam Yeremias T. Keban, 2008: 60) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Pembuat kebijakan publik menurut Solichin Abdul Wahab (2001: 47) adalah para pejabat-pejabat public, termasuk pegawai senior pemerintah (public bureaucrats), yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan public/kemaslahatan umum (public good).

Definisi kebijakan publik seperti tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik itu berbentuk pilihan-pilihan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
- 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Dengan demikian definisi kebijakan publik merupakan aksi pemerintah berupa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tertentu yang sifatnya lebih mengikat serta mempunyai tujuan guna memecahkan masalah-masalah publik.

#### **b. Tipe-Tipe Kebijakan**

Menurut William Dunn (dalam Rahmadani Yusran, dkk, 2006: 42-44) tipe-tipe kebijakan antara lain:

- 1) Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah kebijakan-kebijakan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi sejumlah khusus

penduduk, individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan dan masyarakat tertentu.

2) Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif adalah kebijakan-kebijakan tentang peneanaan pembatasan atau larangan-larangan pembuatan atau tindakan-tindakan/perilaku bagi seseorang atau sekelompok orang. Kebijakan ini bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu.

3) Kebijakan Alokatif

Kebijakan alokatif biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.


4) Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif adalah kebijakan-kebijakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

**c. Proses Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap atau inilah yang menjadikan kebijakan menjadi “penuh warna”, dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn menggambarkan kebijakan sebagai berikut:

**Bagan 1.1 Proses Kebijakan Publik - Dunn**



*Sumber: (Dwiyanto: 2009:20)*

Dengan melihat gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik yang pertama adalah perumusan masalah, dimana memiliki karakteristik memberikan informasi mengenai kondisi – kondisi yang menimbulkan masalah. Kemudian dilanjutkan *Forcasting* (peramalan) yakni memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan. Selanjutnya rekomendasi kebijakan, karakteristik yang tampak adalah memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Selanjutnya tahap *Monitoring Kebijakan* yakni memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu, masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala –

kendalanya. Dan terakhir evaluasi kebijakan yakni memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dahulu karakteristik permasalahannya. Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah – ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda.

Michael howlet dan Ramesh dalam ismail Nawawi (2009: 16) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan yaitu:

- 1) Penyusunan Agenda

Suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menurut Jones dalam IsmailNawawi (2009: 109) dalam penyusunan agenda ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni:

- a) Membangun persepsi dilingkungan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar benar dianggap sebagai masalah.
- b) Membuat batasan masalah
- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerinrah.

2) Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Proses perumusan pilihan – pilihan kebijakan oleh pemerintah. Ismail Nawawi (2009: 123) menyatakan bahwa perumusan kebijakan menghasilkan peraturan yang diusulkan oleh eksekutif atau aturan yang bersifat administratif. Pembuat kebijakan dapat memutuskan atau tidak memutuskan beberapa masalah atau membiarkan agar masyarakat dapat menyelesaikan sendiri.

- 3) Pembuat Kebijakan (*decision making*), proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*), proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Dari beberapa model perumusan oleh para ahli tersebut, ada empat fase pokok dalam proses kebijakan yaitu:

- 1) Penyusunan agenda dimana masalah – masalah publikakan didefinisikan lalu diidentifikasi untuk dimasukan ke dalam agenda pemerintah.

- 2) Formulasi dan Legitimasi kebijakan. Masalah – masalah yang telah masuk agenda pemerintah akan diformulasikan untuk dirancang suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut.
- 3) Implementasi kebijakan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan.
- 4) Evaluasi kebijakan, yaitu proses memonitoring dan penilaian dari hasil implementasi kebijakan.

## **2. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Solichin Abdul Wahab (2012: 133) mengemukakan bahwa implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Sementara Mazmanian dan Sabitier dalam Ismail Nawawi (2009: 131) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting dalam keputusan badan peradilan.

Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut pihak implementor, dan kelompok sasaran. Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 143)

Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.

### **b. Model dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.**

Untuk melihat sebuah implementasi yang diterapkan maka kita dapat mengacu pada model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan diantaranya:

#### 1) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

Model menunjukkan empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut adalah 1)Komunikasi, 2)Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.


**Tabel 2.2 Aplikasi Konseptual Model Implementasi Kebijakan**

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a. Siapakah impelmentor dan kelompok sasaran dari program b. Bagaimana sosialisasi program yang dijalankan (metode dan intensitas)
Sumberdaya	a. Bagaimana kemampuan implementator b. Seberapa besar ketersediaan dana
Disposisi	Bagaimana karakter pelaksana ( komitmen dan demokratis)
Struktur Organisasi	a. Ketersediaan SOP b. Struktur Organisasi ( seberapa jauh pucuk pimpinan dan bawahan )

Dari model George C. Edward III dalam Dwiyanto (2009:31-32) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: (a) Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan target sasaran ( target group). (b) Sumber daya

menunjukkan setiap kebijakan didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik SDM maupun sumberdaya finansial. (c) Disposisi menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. (d) Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup mekanisme, struktur organisasi pelaksana sendiri:

**Bagan 1.2 Model Implentasi kebijakan Edward III**



*Sumber: Dwiyanto (2009: 33)*

## 2) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan

Ada empat variabel dikemukakan oleh George C. Edward III yang akan menjadi faktor dalam implementasi kebijakan. Apabila variable dipenuhi dengan baik proses implementasi kebijakan akan mengalami keberhasilan. Namun sebaliknya jika variable tersebut gagal dipenuhi malah akan jadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Variable tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Dari hasil penelitian George C. Edward III dalam Budi Winarno (2005: 127) terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu;

- a) Pertentangan antara pelaksanaan kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Akibatnya akan tercipta distorsi yang akan menjadi hambatan langsung dalam komunikasi kebijakan.
- b) Informasi disampaikan melalui berlapis – lapis hirarki birokrasi, akibatnya terjadi distorsi komunikasi yang terjadi karena panjangnya rantai informasi.
- c) Ketidakmampuan para pelaksana dan persepsi yang salah dalam menangkap informasi.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai birokrasi tingkat bawah. Dalam implementasi dibutuhkan kejelasan dalam hal komunikasi, apabila terlalu banyak aktor maka kemungkinan terjadi distorsi akan semakin tinggi sehingga menghambat proses implementasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Budi Winarno (2005: 129) bahwa:

“semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”.

George C. Edwards III mengemukakan dalam implementasi kebijakan proses komunikasi kebijakan yang terjadi mencakup tiga hal yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan, yang penjelasannya sebagai berikut:

- a) Transmisi, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya yang telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak

sekali ditemukan keputusan– keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan– keputusan yang dikeluarkan.

- b) Kejelasan, jika kebijakan–kebijakan di implementasikan sebagaimana yang di inginkan, maka petunjuk–petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi–intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh intruksi–intruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan.
- c) Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah–perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah–perintah yang dilaksanakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila unsur perintah tersebut bertentangan maka perintah itu tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah–perintah

kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana kebijakan akan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. (Winarno, 2002: 126– 129)

## **2. Sumber daya**

George C. Edward III dalam Leo Agutino (2006:158-159) memberikan indikator – indokator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi kebijakan terdiri dari:

- a) Staf. Kegagalan dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
- b) Informasi. Salah satu interpretasi terhadap informasi menyebabkan hambatan dalam implementasi.
- c) Wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik. Namun ketika wewenang diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka hal ini akan menjadi hambatan yang berarti dalam implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas. Sarana dan prasarana adalah hal pokok yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Tanpa itu maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan.

### **3. Disposisi**

Sikap para implementor terhadap isi kebijakan akan menentukan nasib implementasi kebijakan. Apabila mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan isi kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan yang diharapkan. “Zona Ketidakacuhan” menurut George C. Edward III dimana para pelaksana kebijakan melalui kelebihannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainnya.

### **4. Struktur Birokrasi**

Di dalam birokrasi selalu terdapat SOP (Standard Operating Procedures) dan Fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-rutinitas yang memungkinkan para pejabat publik membuat sejumlah besar keputusan umum sehari-hari dan ia merupakan jawaban terhadap keterbatasan waktu dari sumber daya pelaksana organisasi yang kompleks dan beragam. Sedangkan fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu daerah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. SOP dan fragmentasi dapat mempengaruhi bahan-bahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, meningkatkan tindakan yang diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan pejabat di tingkat bawah. (Winarno, 2002: 1126-154)

Menurut Gow dan Mors (dalam Yeremias T.Keban, 2008: 78) dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan, antara lain (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidak mampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) sistem

informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan dan aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan.

D.L Weimer dan Aidan R.Vining (dalam Yeremias T.Keban, 2008: 78) menyatakan ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif.
- 3) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Dari beberapa model implementasi yang di kemukakan diatas, dalam penelitian ini kebijakan yang digunakan adalah sebagai mana yang dikenukan oleh George C. Edwards III factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

### **3. Konsep Mitigasi Bencana**

#### **a. Pengertian Mitigasi Bencana**

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008, tentang penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang

mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian, sehingga dapat meminimalisir jumlah kerusakan dan korban jiwa. Soehatman Ramli (2010: 32-33).

Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 1, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta benda. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut dengan cara mengetahui bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik wilayahnya. Mitigasi dilakukan sebagai tindakan preventif dalam meminimalkan dampak negatif sebelum terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Untuk mengatasi bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif, yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan sarana dan prasarana pengendali) dan non struktur.

Peraturan Menteri dalam Negeri (mendagri) nomor 33 tahun 2006 tentang pedoman umum mitigasi bencana, menyebutkan bahwa mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik

bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu Negara atau masyarakat.

**Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu:**

- a. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana,
- b. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim didaerah rawan bencana,
- c. Mengetahui apa saja yang perlu diperlukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Selain itu, berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain:

- 1) Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing,
- 2) Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat,

- 3) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan, dan
- 4) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak melalui pemberdayaan masyarakat maupun kampanye.

Sedangkan menurut pembahasan buku Peraturan Walikota Padang nomor 37 tahun 2012 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana, upaya mitigasi yang paling baik itu adalah memperkecil tingkat kerawanan suatu bencana yang tujuannya memperkecil potensi terjadinya bencana. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memperkecil variabel-variabel penyebab terjadinya bencana yang bersifat *contralable* atau variabel-variabel yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 47 dapat dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan penataan ruang
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pelaksanaan penataan ruang yang baik itu harus sesuai dengan aturan rumah tahan gempa yang sudah diatur oleh pemerintah. Rumah tahan gempa bukan berarti rumah tersebut tidak hancur ketika gempa terjadi, tetapi setidaknya dengan bangunan rumah tahan gempa bisa meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana gempa tersebut. Jadi, berdasarkan uraian mengenai mitigasi bencana diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mitigasi berarti

mengambil tindakan atau upaya untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari satu bahaya sebelum bencana itu terjadi. Tindakan atau upaya tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana agar dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat berkurang.

Nurjanah, dkk (2011: 40) tujuan utama mitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan antara lain melalui pembuatan struktur bangunan, sedangkan mitigasi terhadap pola perilaku yang rentan dilakukan antara lain melalui relokasi pemukiman, peraturan-peraturan bangunan dan peraturan ruang.

Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain. Soehatman Ramli (2010: 33)

**a. Pendekatan teknis**

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya: (1) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa. (2) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api. (3) Membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

**b. Pendekatan manusia**

Pendekatan secara manusia ditunjukkan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapi.

### **c. Pendekatan administratif**

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi sebagai contoh: (1) Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek resiko bencana. (2) Sistem perijinan dengan memasukan aspek analisa resiko bencana (3) Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi. (4) Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana diseluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan. (5) Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat disetiap organisasi baik pemerintah maupun industri berisiko tinggi.

### **d. Pendekatan Kultural**

Masih dianggap dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Menurut *Comitter On Desaster Research In The Soscial Sciences (CDRSS)* tahun 2006 dalam Agus Idiyanto (2012: 28) meliputi setidaknya ada 3 (tiga) proses penting kerangka kerja pengurangan resiko bencana yaitu: (1) *hazar mitigation*, yang mencakup didalamnya mitigasi struktural (mencakup perencanaan desain, kontruksi, hinga perawatan dan renovasi struktur dan infrastruktur fisik yang rusak) dan mitigasi non struktural, yang berorientasian pada pengaturan-pengaturan mengenai tata guna lahan dan menjaga tingkat kepadatan penduduk pada suatu lokasi. (2) *disaster preparedness*, yakni

membangun kesiapan warga terhadap resiko bencana. Dalam kerangka ini, beragam aksi yang hubungan dengan penyiapan komunitas, seperti penyusunan rencana evakuasi darurat, pelatihan warga yang tinggal di lokasi yang rawan, sosialisasi tentang resiko dan gejala-gejala bencana, hingga parabel penyiapan perangkat penyelamat darurat yang mencakup material dan finansial. Pada proses penyiapan ini keluarga, informasi dan pengetahuan merupakan hal yang penting. (3) *emergency response* yang didalamnya termasuk aktivitas yang berhubungan dengan isu diseminasi prediksi bencana dan peringatan; evakuasi dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya; mobilisasi dan organisasi darurat, relevan dan sumber daya material, pencarian dan penyelamat, kontrol kerusakan, dan restorasi kepada penyintas.

Dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 3 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas/prinsip utama: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip praktis sebagai berikut: (Nurjanah, dkk (2011: 45-47)

**a. Cepat dan tepat**

Cepat dan tepat adalah bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan dan keadaan.

**b. Prioritas**

Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.

**c. Koordinasi dan keterpaduan**

Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksud sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh sebagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung

**d. Berdayaguna dan berhasilguna**

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

**e. Transparansi dan akuntabilitas**

Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

**f. Kemitraan**

penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

**g. Pemberdayaan**

Adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Korban bencana hendaknya tidak dipandang sebagai objek semata.

**h. Non diskriminatif**

Adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

**i. Non proselitisi**

Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

**4. Program Sabuk Hijau (*Greenbelt*)**

**a. Pengertian Sabuk Hijau (*Greenbelt*)**

Program sabuk hijau merupakan salah satu bentuk program mitigasi bencana yang memiliki tujuan strategis meningkatkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem pantai bagi sistem penyangga kehidupan. Dilihat dari besarnya dampak yang akan terjadi apabila bencana khususnya tsunami datang, bagian pesisir pantai akan menjadi sasaran dengan dampak besar jika dibandingkan wilayah kota lainnya. Adanya program sabuk hijau ini diharapkan dapat menahan dan atau mengurangi resiko saat terjadi tsunami, selain itu penanaman vegetasi pantai ini diperkirakan tidak menyebabkan abrasi pantai dengan terpeliharanya vegetasi pantai tersebut.

Sasaran pelaksanaan program sabuk hijau ini mengacu kepada peningkatan luasan vegetasi pantai, vegetasi pantai yang ditanam berhasil tumbuh dan berfungsi dengan baik, hasil monev masyarakat dan pemerintah mempunyai semangat untuk melindungi pantai. Selain itu dari program sabuk hijau ini diharapkan meningkatnya luas dan kondisi ekosistem pantai dimana vegetasi pantai yang ditanam cocok dengan lingkungan tempat tumbuhnya.

**b. Tujuan dan sasaran Program Sabuk Hijau (*Greenbelt*)**

- 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sabuk hijau ini:
  - Meningkatkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem pantai bagi sistem penyangga kehidupan
- 2) Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program sabuk hijau ini: (1) Meningkatnya luasan vegetasi pantai, (2) Meningkatnya luas dan ekosistem pantai, (3) terwujudnya pengelolaan ekosistem pantai berbasis mitigasi bencana.

**c. Landasan Hukum dari program Sabuk hijau (*Greenbelt*)**

Dasar hukum Pelaksanaan program Sabuk Hijau ini mengacu kepada:


- 1) Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 56 yang mengatur dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

- 2) Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, pasal 13 yang mengatur Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- 3) Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana pasal 9 ayat 1 (satu) yang menyatakan penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri. Dan ayat 2 menjelaskan tugas dan tanggung jawab dan tanggung jawab menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang
  2. Pelaksanaan penataan ruang nasional, dan
  3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor , lintas wilayah dan lintaspemangku kepentingan.

#### **d. Metodologi dan Kerangka Logis Dari Program Sabuk Hijau**

Untuk mitigasi Tsunami ini, metodologi dan kerangka logis dapat dilihat pada variabel dibawah ini

**Bagan 1.3 Metodologi Kerangka Logis**



*Suber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kota Padang, 1 tahun 2013*

Variabel diatas menggambarkan, (1) Input, Dana/investasi, manusia dan sumberdaya bahan yang tersedia. (2) Kegiatan, Tugas Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk melakukan transformasi dari inputs (masukan) ke outputs (hasil). (3) Hasil, dalam bentuk program untuk mencapai tujuan (4) Sasaran, dampak pada penanaman sabuk hijau, akibat jangka menengah dari hasil kegiatan. (5) sasaran, Dampak kegiatan penanaman sabuk hijau, tujuan jangka panjang program.

**Tabel 2.3 Kerangka Logis Penanaman *Greenbelt* Mitigasi Tsunami**

Ihtisar Narativ	Indikator Kinerja	Sumber Verivikasi	Asumsi & Resiko
Tujuan Strategis			
1, meningkatkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi-fungsi ekosistem pantai bagi sistem penyangga kehidupan	- Dapat menahan dan atau mengurangi resiko saat terjadi tsunami - Tidak terjadi abrasi pantai - Vegetasi pantai terpelihara	- UU 27 tahun 2007 - Kepres 32 tahun 1990 - UU tata ruang no. 26 th 2007 dan PP 26 th 2008 - Hasil evaluasi monev	Komitmen pemerintah masyarakat dan pelaksana (kontraktor) dalam upaya perlindungan pantai
Outcome (Sasaran)			
1, meningkatnya meluas vegetasi pantai	Vegetasi pantai yang ditanam berhasil tumbuh dan berfungsi dengan baik	Hasil monev	Masyarakat dan pemerintah mempunyai semangat untuk melindungi pantai
2, meningkatnya luas dan kondisi ekosistem pantai	Vegetasi pantai yang ditanam cocok dengan lingkungan tempat tumbuhnya	Hasil monev	Ada komitmen bersama untuk menjaga luas dan vegetasi yang sudah ditanam
3, terwujudnya pengelolaan dan ekosistem pantai berbasis mitigasi bencana	Dapat menahan dan mengurangi bencana tsunami	Hasil penelitian pengaruh vegetasi pantai terhadap bencana tsunami	Adanya kesadaran bersama dalam menjaga vegetasi pantai sebagai mitigaasi bencana
Output (hasil)			
1, Pelaksanaan penanaman vegetasi pantai	Tumbuh tanaman cukup tinggi dan baik	Persyaratan teknis yang sudah ditetapkan	Lahan yang ditanam berstatus jelas, masyarakat dan pemerintah berpartisipasi aktif
2, dokumentasi kegiatan	Pendokumentasian rapi dan baik	Laporan pelaksanaan ke kontraktor	Kontraktor disiplin dan tertip dalam setiap kegiatan dokumentasi kegiatan

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kota Padang, tahun 2013*

#### **e. Sumber Dana**

Sumber dana berasal dari APBN tahun 2013, perubahan anggaran pembelajaran negara bulan November. Dikarekan program sabuk hijau

ini langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sekedar mengawasi program sabuk hijau tersebut.

Pelaksanaan Program sabuk hijau untuk mitigasi tsunami ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

### **1. Persiapan**

- a. Koordinasi dan sosialisasi, koordinasi harus dilakukan pada setiap tempat yang akan ditanami cemara laut, harus dijelaskan yaitu keterpaduan program, kesamaan persepsi, kepastian lahan, pengawasan, pemeliharaan tanaman, dan juga sosialisasi harus dilakukan implementor kepada masyarakat setempat terhadap manfaat, tujuan, dari program tersebut, supaya masyarakat ikut serta dalam mensukseskan penanaman vegetasi laut, yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat pesisir.
- b. Penataan Areal Sabuk Hijau (1) Pembersihan lahan dan penataan areal.  
(2) Penataan areal diawali dengan menentukan batas-batasan penanaman dan pengukuran areal sasaran, untuk menentukan luas, letak, dan tata cara penanaman. Pada tahap penataan areal dilakukan penentuan titik dan arah letak tanaman penanaman berdasarkan perencanaan. Pada titik calon penanaman diberi tanda dengan pemancangan patok tanda batas. Areal yang ditanami harus dilakukan yang sesuai untuk tanaman pantai adalah berpasir, daerah sepadan pantai dan wilayah pesisir yang bebas terkena pasang surut laut (bebas air asin)

c. Pengembangan kapasitas kelembagaan:

- Revitalitas/pembentukan kelompok
- Pelatihan dan penyuluhan.

## 2. Pelaksanaan

a. Pengadaan bibit dan pengangkutan.

Suber bibit vegetasi pantai ini berasal dari pariaman, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat.

b. Pengadaan bahan pagar

Pengadaan bambu untuk pembuatan pagar cemara laut, pagar tanaman dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat.

c. Persemaian Sementara

Persemaian sementara dilakukan untuk supaya bibit cemara laut dapat beradaptasi dengan kondisi alam yang baru,

d. Pembuatan sumur timba

Pembuatan sumur timba dibuat untuk mengambil air sebagai penyiraman bibit.

e. Pemagaran

- 1) Pemagaran per-pohon. (1) Pagar dibuat dengan lebar 50cm dengan ketinggian 150cm dari tanah dan tertancap sekitar 30cm. (2) Dikeliling ditutup dengan waring (3) Tiap pagar dari kayu diameter 3cm atau kaso 3x4cm (4) Jalar yang dibuat dari bambu yang dibelah 4
- 2) Pagar keliling. (1) Pagar keliling menggunakan bahan dari bambu dengan diameter batang <12cm yang dibuat sesuai dengan lokasi

penanaman, setiap 2meter panjang dan lebar pagar diberi tiang penopang. Kedalaman tiang penopang kedalam tanah adalah 0,3 m dan tinggi atas tanah 1,5m. Jalarnya dibuat 3 sap (jarah tiap-tiap sap 45cm) terbuat dari bambu yang dibelah menjadi 2 bagian. Pembuatan pagar harus selesai sebelum dilakukan penanaman. Hal ini disebabkan untuk menghindari kerusakan vegetasi. (2) Setiap 200 meter diberi jalur evakuasi

f. Penanaman

Proses Penanaman, kegiatan penanaman dilakukan pada saat musim penghujan terutama pagi atau sore hari. Penanaman dilakukan oleh anggota masyarakat dengan tahapan sebagai berikut: (1) Pada lokasi penanaman dengan pagar per pohon mkan tidak perlu pemasangan ajir, jarak tanam yang digunakan adalah 3 mx 3 m. (2) Pembuatan lubang tanaman dengan ukuran lebar mata cangku (30cm) dan kedalaman 30cm. (3) Memasukan media pupuk kandang campur dengan tanah (1kg). (4) Merobek polibag secara hati-hati agar media tidak hancur dan akar tidak rusak (5) Bibir dimasukan kedalam lubang dan ditimbun tanah bekas galian. (6) Pemasangan pagar keliling,

Pengangkutan bibit, kegiatan ini dilakukan agar dari tempat persemaian kelokasi penanaman bibit diangkut menggunakan karung, diangkut secara hati-hati agar akar dan daun tidak rusak.

g. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan oleh anggota masyarakat, yaitu melakukan penyiraman, pemupukan, penyulaman, pembersihan gulma, perbaikan pagar.

**B. Kerangka Konseptual**

Program Sabuk Hijau untuk mitigasi tsunami merupakan suatu lembaga yang direncanakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh masyarakat dan didanai oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui arti dan tujuan program tersebut. Hal ini bisa saja kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program itu sendiri yang masih kurang.

Berangkat dari masalah tersebut, perlu kiranya pemerintah melakukan revisi kembali pelaksanaan sabuk hijau baik dalam hal sosialisasi, pelaksanaan maupun manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan tersebut. Apabila aparat pemerintah telah memahami hal tersebut, maka dalam pelaksanaan program sabuk hijau nantinya akan didapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.


**Bagan 1.4 Kerangka Konseptual**

Diagram di atas menggambarkan bahwa dalam penelitian ini dilihat adalah kegiatan pelaksanaan program sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo kota Padang, mulai dari pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo kota Padang. Selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian, instrumen penelitiannya berdasarkan indikator-indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan hasil yang kurang maksimal seperti masih ditemukannya kendala-kendala dalam implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan tigo Kota Padang, komunikasi dalam pelaksanaan penanaman cemara laut tersebut kurang berjalan dengan lancar, sumberdaya dalam pelaksanaan cemara laut tersebut di fasilitasi oleh pemerintah dan penanaman dilakukan oleh masyarakat setempat serta organisasi kepemudaan, disposisi dalam penanaman cemara laut tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan hanya berkomitmen hingga penanaman selesai, dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi, dalam pelaksanaan penanaman cemara laut tersebut, hanya di lokasi Pasir Sebelah yang melaksanakan penanaman dengan mengikuti SOP sementara di lokasi Pasir Jambak, tidak mengikuti SOP.
2. Kendala implementasi sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang antara lain, kendala yang ditemukan dalam unsur komunikasi yaitu, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat setempat akan fungsi dan manfaat dari program cemara laut tersebut,

pada tahap pemeliharaan komunikasi terhenti antara para pelaksana dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, tidak hanya komunikasi kendala pada unsur sumberdaya juga ditemukan dalam implementasi kebijakan sabuk hijau tersebut, yaitu, pemerintah mengirimkan bibit cemara yang masih kecil, keterbatasan dana yang diberikan pemerintah kepada para pelaksana, pada unsur Disposisi ditemukan kendala, Dinas Kelautan dan perikanan Kota Padang melepaskan tanggung jawab pada tahap pemeliharaan, dan juga kendala yang ditemukan dalam struktur birokrasi yaitu ditemukan adanya pelaksana tidak mengigikuti SOP dalam proses penanaman cemara tersebut.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang di temukan dalam pelaksanaan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo, upaya yang dilakukan dari unsure komunikasi yaitu, pemerintah harus sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat akan fungsi dan manfaat dari cemara laut tersebut, serta upaya dari sumberdaya yaitu pemerintah harus mengirimkan bibit cemara yg sudah mencapai tinggi btang 60 cm, setra pelaksana juga harus menyortir kembali sebelum bibit di tanam, memperbaiki pagar yang rusak. upaya dari disposisi yaitu telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang antara lain pemerintah harus berkomitmen bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanaman bibit cemara laut ini dari tahap hinga pelaksanaan, dan yang teakhir yaitu upaya yang dilakukan dalam unsur struktur birokrasi

memilih mana yang lebih bermanfaat dari kedua pelaksana tersebut, dikarenakan kedua lokasi penanaman cemara laut tersebut memiliki cara penanaman yang berbeda.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan demi kelancaran implementasi kebijakan sabuk hijau mitigasi tsunami di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan masukan – masukan dari para pelaksana, serta pemerintah juga harus memperhatikan para anggota pelaksan, mulai dari awal pelaksanaan sampai pada tahap pemeliharaannya, dan pemerintah diharapkan lebih memperhatikan bibit yang akan mau dikirim ke daerah yang akan mau ditanam, jika lebih baik bibit cemara yang akan dikirim sudah mencapai tinggi rata-rata 60 cm agar supaya penanaman cemara lebih mudah dan berkemungkinan 70% untuk hidup serta pemerintah harus melengkapi fasilitas dalam mencapai keberhasilan yang maksimal pada pelaksanaan penanaman cemara laut tersebut.
2. Kepada pelaksana diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perawatan dan menjaga cemara laut itu, agar sebisa mungkin bibit cemara bisa bertahan hidup, disini pemerintah hanya bisa memfasilitasi semua kebutuhan dari program sabuk hijau mitigasi tsunami, serta masyarakat setempat harus bisa menerima program yang dikeluarkan dari kementerian kelautan dan perikanan tersebut yaitu

penanaman cemara laut, dikarenakan dalam jangka waktu panjang cemara laut itu memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat bagi masyarakat yang berada tepi pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Acuan dari Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus Indayanto dan Arqom Baiquni. 2012. *Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana*: Yogyakarta: PT. Mizam Pustaka.
- Agustino Leo, 2006. *DasarDasarKebijakanPublik*. Bandung : CV Alfabeta
- Budi Winarno. 2005. *Teoridan Proses KebijakanPublik*. Yogyakarta: Media Press.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail Nawawi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kencana Syaifiie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lexi J Moleong. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjadja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evakuasi kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadani Yusran, dkk. 2006. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Padang: UNP Press.
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2005. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soehatman Ramli. 2010. *Manajemen Bencana*. Jakarta. PT. Dian Rakyat.
- Yeremias T keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

## **2. Acuan Dari Dokumen Resmi Pemerintah tanpa Pengarang dan Lembaga**

*Data Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, tentang Penanaman Greenbelt Untuk Mitigasi Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2013*

*Data Dari Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Tahun 2013*

*Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.*

*Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.*

*Keputusan Presiden Nomor. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*

### **Internet**

Wikipedia, Indonesia. "Kebijakan". <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

(diakses tanggal 10 September 2013)